



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 351 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 351 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016, Khusus Standar Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan peraturan Bupati Ogan Komering Ilir dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 351 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 351 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah Lampiran sebagai berikut :

- (1) Merubah Lampiran I dan penjelasannya;
- (2) Merubah Lampiran II dan penjelasannya.

Pasal II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 351 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Mei 2016


BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


SETDA
HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 22 Tahun 2016

TANGGAL : 17 Mei 2016

DAFTAR STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2016
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

1 UANG REPRESENTASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bupati dan Wakil Bupati	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	200.000	100.000

2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

No.	Daerah Tujuan	Tingkat Golongan	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat	
1.	Aceh	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
2.	Sumatera Utara	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
3.	Riau	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
4.	Kep.Riau	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
5.	Jambi	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
6.	Sumatera Barat	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	

No.	Dacrah Tujuan	Tingkat Golongan	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat	
7.	Sumatera Selatan	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
8.	Lampung	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
9.	Bengkulu	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
10.	Bangka Belitung	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
11.	Banten	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
12.	Jawa Barat	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
13.	DKI. Jakarta	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
14.	Jawa Tengah	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	

No.	Daerah Tujuan	Tingkat Golongan	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat	
15.	D.I Yogyakarta	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
16.	Jawa Timur	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
17.	Bali	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
18.	Nusa Tenggara Barat	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
19.	Nusa Tenggara Timur	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
20.	Kalimantan Barat	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
21.	Kalimantan Tengah	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
22.	Kalimantan Selatan	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	

No.	Daerah Tujuan	Tingkat Golongan	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat	
23.	Kalimantan Timur	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
24.	Kalimantan Utara	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
25.	Sulawesi Utara	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
26.	Gorontalo	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
27.	Sulawesi Barat	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
28.	Sulawesi Selatan	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
29.	Sulawesi Tengah	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
30.	Sulawesi Tenggara	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	

No.	Daerah Tujuan	Tingkat Golongan	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat	
31.	Maluku	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
32.	Maluku Utara	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
33.	Papua	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	
34.	Papua Barat	A	OH	3.500.000	1.000.000	3.500.000	
		B	Ess IIa	OH	3.000.000	800.000	3.000.000
			Ess IIb	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000	
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000	

3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II
			BUPATI/ WAKIL BUPATI	PEJABAT ESELON IIA	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	8.000.000	4.000.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	8.000.000	4.000.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3.	RIAU	OH	8.000.000	4.000.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	8.000.000	4.000.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5.	JAMBI	OH	8.000.000	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	8.000.000	4.000.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	8.000.000	4.000.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8.	LAMPUNG	OH	8.000.000	4.000.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9.	BENGKULU	OH	8.000.000	4.000.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	8.000.000	4.000.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11.	BANTEN	OH	8.000.000	4.000.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	8.000.000	4.000.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.000.000	4.000.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	8.000.000	4.000.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	8.000.000	4.000.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16.	JAWA TIMUR	OH	8.000.000	4.000.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17.	BALI	OH	8.000.000	4.000.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	8.000.000	4.000.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	8.000.000	4.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	8.000.000	4.000.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	8.000.000	4.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	8.000.000	4.000.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	8.000.000	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	8.000.000	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	8.000.000	4.000.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26.	GORONTALO	OH	8.000.000	4.000.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	8.000.000	4.000.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	8.000.000	4.000.000	1.550.000	810.000	580.000	380.000

31.	MALUKU	OH	8.000.000	4.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32.	MALUKU UTARA	OH	8.000.000	4.000.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33.	PAPUA	OH	8.000.000	4.000.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34.	PAPUA BARAT	OH	8.000.000	4.000.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

4 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- Paket Kegiatan Rapat/Peremuan di Luar Kantor
a. Bupati/Wakil Bupati

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	340.000	465.000	1.035.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	280.000	540.000	1.350.000
3.	RIAU	OP	265.000	400.000	930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	270.000	425.000	930.000
5.	JAMBI	OP	265.000	415.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	265.000	375.000	990.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	330.000	510.000	955.000
8.	LAMPUNG	OP	280.000	400.000	980.000
9.	BENGKULU	OP	270.000	390.000	1.045.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	345.000	500.000	1.305.000
11.	BANTEN	OP	405.000	510.000	1.040.000
12.	JAWA BARAT	OP	350.000	485.000	1.160.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	510.000	600.000	2.100.000
14.	JAWA TENGAH	OP	260.000	355.000	1.020.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	350.000	485.000	1.125.000
16.	JAWA TIMUR	OP	340.000	470.000	1.300.000
17.	BALI	OP	510.000	580.000	1.870.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	370.000	595.000	1.090.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	290.000	450.000	1.040.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	280.000	390.000	980.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	290.000	470.000	970.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	265.000	425.000	1.100.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	310.000	480.000	940.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	300.000	480.000	930.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	290.000	415.000	1.120.000
26.	GORONTALO	OP	255.000	400.000	990.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	250.000	420.000	910.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	270.000	450.000	1.240.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	285.000	450.000	980.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	270.000	415.000	970.000
31.	MALUKU	OP	310.000	450.000	1.040.000
32.	MALUKU UTARA	OP	330.000	525.000	1.020.000
33.	PAPUA	OP	320.000	460.000	1.120.000
34.	PAPUA BARAT	OP	310.000	450.000	1.020.000

b. Pejabat Eselon II

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	300.000	400.000	860.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	240.000	365.000	800.000
3.	RIAU	OP	225.000	335.000	690.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000
5.	JAMBI	OP	225.000	350.000	780.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	225.000	310.000	820.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	260.000	350.000	785.000
8.	LAMPUNG	OP	240.000	335.000	810.000
9.	BENGKULU	OP	230.000	325.000	875.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	305.000	400.000	850.000
11.	BANTEN	OP	365.000	445.000	820.000
12.	JAWA BARAT	OP	310.000	420.000	920.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	380.000	450.000	920.000
14.	JAWA TENGAH	OP	220.000	290.000	740.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	770.000
16.	JAWA TIMUR	OP	260.000	405.000	770.000
17.	BALI	OP	370.000	490.000	1.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	330.000	530.000	930.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	250.000	385.000	870.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	240.000	325.000	810.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	250.000	405.000	800.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	225.000	360.000	930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	270.000	365.000	770.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	250.000	350.000	750.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	250.000	350.000	870.000

ltp

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
2.1	Kendaraan Dinas Pejabat			
a.	Bupati	Unit/Tahun	41.900.000	
b.	Wakil Bupati	Unit/Tahun	40.000.000	
c.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.550.000	
2.2	Operasional kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa			
a.	Bupati/Wakil Bupati	Unit/Tahun	30.000.000	
b.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	27.000.000	
c.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	25.000.000	

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

PENJELASAN LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

1.1 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas sektor Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup sektor Satuan Kerja Perangkat Daerah / penyelenggara.

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Wakil Bupati /KPA diangkat dalam suatu pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan Pembentukan tim adalah sebagai berikut:

a. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati/Wakil Bupati.

3. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

- Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit Bupati/Wakil Bupati/setara.

Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola website.

4. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

- Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/setara.

5. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- dihadiri peserta Bupati/Wakil Bupati

6. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

- asisten pribadi hanya untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.

7. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Uang Representasi

- Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas luar daerah.

- Uang harian perjalanan dinas Eselon II terdiri dari : 1. Eselon IIa

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Bupati/Wakil Bupati adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan Bupati/Wakil Bupati;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat eselon II;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III/yang disetarakan.

Catatan:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- c. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal Bupati/Wakil Bupati yang harus dilaksanakan di luar kantor, maka kegiatan tersebut menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya.

9. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- (1) Bupati/Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

a. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satker penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah *efektifitas penggunaan anggaran*, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 22 Tahun 2016

TANGGAL : 17 Mei 2016

1.02

1. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil

(dalam rupiah)

NO.	Kota		Satuan Biaya Tiket Pesawat (Rp.)		Biaya BBM Kendaraan Darat (Rp.)
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi	
1.	OKI	Ogan Ilir	-	-	350.000
2.	OKI	Palembang	-	-	500.000
3.	OKI	Prabumulih	-	-	600.000
4.	OKI	OKU	-	-	700.000
5.	OKI	OKU Timur	-	-	700.000
6.	OKI	OKU Selatan	-	-	800.000
7.	OKI	Lahat	-	-	900.000
8.	OKI	Muara Enim	-	-	900.000
9.	OKI	Pagar Alam	-	-	900.000
10.	OKI	MUBA / Sekayu	-	-	700.000
11.	OKI	Banyuasin	-	-	600.000
12.	OKI	Empat Lawang	-	-	900.000
13.	OKI	Musi Rawas	-	-	1.000.000
14.	OKI	Lubuk Linggau	-	-	1.150.000
15.	OKI	Murataru	-	-	1.200.000
16.	OKI	Pali	-	-	900.000
17.	PLG	Jakarta	3.861.000	2.268.000	-
18.	PLG	Bandar Lampung	4.931.000	2.760.000	-
19.	PLG	Jambi	7.926.000	4.728.000	-
20.	PLG	Bengkulu	2.899.000	1.893.000	-
21.	PLG	Batam	7.145.000	3.963.000	-
22.	PLG	Pekanbaru	9.444.000	5.284.000	-
23.	PLG	Padang	9.391.000	5.220.000	-
24.	PLG	Medan	11.113.000	6.076.000	-
25.	PLG	Banda Aceh	11.380.000	6.760.000	-
26.	PLG	Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000	-
27.	PLG	Bandung	4.385.000	2.631.000	-
28.	PLG	Semarang	6.236.000	3.305.000	-
29.	PLG	Solo	6.236.000	3.444.000	-
30.	PLG	Yogyakarta	6.460.000	3.380.000	-
31.	PLG	Surabaya	7.690.000	3.744.000	-
32.	PLG	Denpasar	7.541.000	4.278.000	-
33.	PLG	Kupang	13.274.000	7.349.000	-
34.	PLG	Biak	15.424.000	8.108.000	-
35.	PLG	Jayapura	15.873.000	8.717.000	-
36.	PLG	Balikpapan	9.894.000	5.220.000	-
37.	PLG	Kendari	9.659.000	5.102.000	-
38.	PLG	Malang	6.899.000	3.765.000	-
39.	PLG	Manado	12.504.000	5.926.000	-
40.	PLG	Mataram	7.551.000	4.246.000	-
41.	PLG	Makasar	9.466.000	4.781.000	-
42.	PLG	Pontianak	6.685.000	3.840.000	-
43.	PLG	Banjarmasin	7.498.000	4.022.000	-
44.	PLG	Timika	15.210.000	8.076.000	-
45.	PLG	Palangkaraya	7.252.000	4.022.000	-
46.	PLG	Palu	13.209.000	7.381.000	-
47.	PLG	Ambon	17.146.000	9.349.000	-
48.	PLG	Denpasar	7.541.000	4.278.000	-
49.	PLG	Gorontalo	11.092.000	7.092.000	-

top

28.	SULAWESI SELATAN	OP	230.000	385.000	1.000.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	245.000	385.000	810.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	230.000	350.000	800.000
31.	MALUKU	OP	250.000	385.000	870.000
32.	MALUKU UTARA	OP	290.000	460.000	850.000
33.	PAPUA	OP	280.000	395.000	870.000
34.	PAPUA BARAT	OP	250.000	385.000	850.000

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ASKANDAR

PENJELASAN LAMPIRAN II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/kota

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

- a. Untuk transportasi kegiatan yang melalui wilayah perairan mendapat bantuan transport perairan/speed boat Rp.2.000.000,-/keberangkatan (pp)
- b. Perjalanan dinas ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten Ogan Komering Ilir setara dengan Esselon IIb.

2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat koordinasi tingkat Bupati/Wakil Bupati setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya Bupati/Wakil Bupati yang setara